



*ADDENDUM*  
RENCANA KERJA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG TASIKMALAYA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

---

Nomor : 125/KTR/V-06/1022

Nomor : 040/6439/Dinkes/2022

*Addendum* Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (13-10-2022) bertempat di Tasikmalaya oleh dan antara:

- I. AGUS RAMLAN HIDAYAT, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tasikmalaya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 0116/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Agus Ramlan Hidayat, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"; dengan
- II. HERU SUHARTO, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor : P/2791/SS.03/Tapem/2021 tanggal 24 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas mutu layanan yang diberikan kepada Peserta terutama dalam Pemberlakuan NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN maka dibutuhkan Perubahan terhadap beberapa klausul dalam Rencana Kerja.
- f. Bahwa dalam surat nomor 1524/V-06/1022 tertanggal 08 Oktober 2022 perihal Addendum Rencana Kerja Tentang Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; PIHAK KEDUA telah menyampaikan pemberitahuan akan adanya addendum.”

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melakukan Addendum Rencana Kerja Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya disebut “Addendum Rencana Kerja”) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Rencana Kerja ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

11. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ KTP elektronik/ Kartu KIS/ KIS digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan yang berlaku;

- II. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- d. Memproses pendaftaran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang diserahkan dari PIHAK KEDUA;
- III. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - e. Menginformasikan Nomor Kepesertaan JKN kepada PIHAK KEDUA atau kepada peserta;
  - IV. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

f. Memperoleh informasi Nomor Kepesertaan JKN dari PIHAK KESATU;

V. Ketentuan Pasal 8 ayat 7 ditambah huruf c, berbunyi sebagai berikut :

PASAL 8  
PEMBAYARAN IURAN

- c. Pembayaran iuran pada bulan Desember 2022 yaitu untuk ;
1. Pembayaran iuran PBPU dan BP Pemda bulan Desember 2022 , Pembayaran dimuka iuran PBPU dan BP Pemda bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023,
  2. Pembayaran bantuan iuran PBPU dan BP Pemda bulan Desember 2022, Pembayaran dimuka bantuan iuran PBPU dan BP Pemda bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023,
  3. Perhitungan pembayaran iuran dimuka tersebut, menggunakan estimasi tagihan iuran bulan Desember tahun 2022 dan dibayarkan dengan iuran sesuai ketentuan perundang-undangan.

VI. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah dalam *Addendum* Rencana Kerja ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja induk.

VII. *Addendum* Rencana Kerja ini merupakan satu kesatuan yang bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja induk.

VIII. Perubahan ketentuan sebagaimana tertuang dalam *Addendum* Rencana Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikianlah, *Addendum* Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

2. PIHAK KEDUA,  
  
HERU SUHARTO

1. PIHAK KESATU,  
  
AGUS RAMLAN HIDAYAT